



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Moh. Rafik bin Ariyanto, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Buruh Harian Lepas), bertempat tinggal di Jalan Sungai Wera No. 31, RT/RW : 003/004, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Putri Yance binti Yance, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Wera No. 31, RT/RW : 003/004, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II, beralamat di Jalan Sungai Wera No. 31, RT/RW : 003/004, Kelurahan Ujuna,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Kematian Palu Barat, Kota Palu, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

2. Bahwa uraian pernikahan para pemohon sebagai berikut :

- a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka, umur 16 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 15 tahun.
- b. Yang menikahkan para Pemohon adalah **Zen** (Imam Masjid Al Ijtihad);
- c. Wali nikah adalah **Yance** (ayah kandung Pemohon II) ;
- d. Pernikahan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu : **Robi** (Ipar Pemohon II) dan **Puja** (Ipar Pemohon II) ;
- e. Mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (*Seratus sepuluh ribu rupiah*) ;
- f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan para pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;

4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Davina NurLatifah binti Moh. Rafik, lahir tanggal 02 Juni 2020/1 tahun ;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

6. Bahwa untu kmendapatkan kepastian hokum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyia perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 2018 ;

7. Oleh karena para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (berdasar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/130/Ujuna/X/2021) maka

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pemohon memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Moh. Rafik bin Ariyanto** dengan Pemohon II, **Putri Yance binti Yance** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2018 di Jalan Sungai Wera No. 31, RT/RW : 003/004, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuat penetapan Nomor W.19-A1/1830/HK.05/X/2021/PA.Pal, tanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara;
2. Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Nomor 005-04.2.309062/2021 tanggal 23 November 2020
3. Memerintahkan kepada Sekretris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu untuk mengeluarkan panjar biaya perkara dari DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2021 sebesar Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut masih kurang, Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat keputusan tentang tambahan biaya perkara bagi yang bersangkutan; Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Rafik Nomor Induk Kependudukan 7210130703020001 tanggal 13-06-2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Yance Nomor Induk Kependudukan 7271026303030007 tanggal 03-2-2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 470/220/Ujuna/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Ujuna, Bukti surat tersebut bermeterai dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

4. Asli Surat Keterangan 470/216/Ujuna/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Ujuna, Bukti surat tersebut bermeterai dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P4).

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Heni binti Iga Y**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kab. Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung kandung Pemohon I,; sedangkan Pemohon II adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 2018, di rumah orangtua Pemohon II, beralamat di Jalan Sungai Wera No. 31, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu,
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yance;
 - Yang menikahkan adalah Imam Masjid Al Ijtihad yang bernama Zen;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Robi dan Puja
 - Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;

- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan surat-surat lainnya;

2. **Ramlah binti Lautan**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Wera No. 31, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 2018, di rumah saksi sendiri, beralamat di Jalan Sungai Wera No. 31, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu,
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yance dan dinikahkan oleh Imam Masjid Al Ijtihad yang bernama Zen;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Robi dan Puja
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus peraja dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya terhalang pernikahan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa selama pernikahannya tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;

Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

- Bahwa para Pemohon hingga sekarang ini tetap beragama Islam;

Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2018, di rumah orangtua Pemohon II, beralamat di Jalan Sungai Wera No. 31, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena keduanya masih di bawah umur, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh Buku Nikah ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti P 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dahulu adalah warga Kabupaten Sigi

Menimbang, bahwa berdasarkan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta, bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kota Palu, yang merupakan Wilayah Pengadilan Agama Palu, sehingga menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P 3 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Ujuna yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa pada saat ini keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Ujuna, Kota Palu, yang merupakan Wilayah Pengadilan Agama Palu,

Menimbang, bahwa bukti P 4 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Ujuna yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 19 Agustus 2018, maka berdasarkan surat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2018, di Jalan Sungai Wera No. 31, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu,

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Al Ijtihad yang bernama Zen dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yance dengan saksi nikah bernama Robi dan Puja;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa para Pemohon hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang hingga sekarang keduanya tetap beragama Islam
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Mjelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa suatu pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'i'y dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II .

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu, Nomor W.19-A1/1830/HK05/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKANI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Moh. Rafik bin Ariyanto** dengan Pemohon II, **Putri Yance binti Yance** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2018 di Jalan Sungai Wera No. 31, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara. melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2021 sejumlah Rp.245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
go.id

dengan tanggal 27 Rabiulawal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Rahim T sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

**Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,
M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
go.id

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)